



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Sultan Iskandar Muda No. 01 Telp. (06550) 7556357 Fax (0655) 7556371
Suka Makmue - Kode Pos 23671

PENGUMUMAN

NOMOR : 400.3.3.2 / 343 / 2026

TENTANG

**BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SANTRI DARI KELUARGA KURANG MAMPU
DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2027**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya maka Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengalokasikan anggaran Bantuan Biaya Pendidikan untuk Santri dari Keluarga Kurang Mampu pada Tahun Anggaran 2027.

Berkenaan hal dimaksud di atas, Tim Koordinasi Pendistribusian Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Santri dari Keluarga Kurang Mampu dalam Kabupaten Nagan Raya mengumumkan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN UMUM :

1. Penduduk Kabupaten Nagan Raya dan berdomisili paling kurang 2 (dua) tahun di Kabupaten Nagan Raya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
2. Batas usia minimal 12 (dua belas) tahun maksimal 21 (dua puluh satu) tahun saat pendaftaran;
3. Santri sedang menempuh pendidikan di pesantren/dayah terpadu atau salafi yang terdaftar/memiliki izin operasional dari Kementerian Agama yang masih berlaku saat Pendaftaran baik di Kabupaten Nagan Raya maupun di luar Kabupaten Nagan Raya;
4. Terdata Dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Desil 1-5.
5. Bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi.
6. Bukan dari keluarga PNS, PPPK/PPKPW, TNI/POLRI dan BUMN.

B. PERSYARATAN KHUSUS :

1. Surat Permohonan (contoh terlampir);
2. Cetak DTSEN Asli (terbaru) dari Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/KIA/Surat keterangan keuchik;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
5. Asli Surat Keterangan Aktif sebagai Santri yang dikeluarkan oleh pondok pesantren/dayah (contoh terlampir);
6. Asli Surat Keterangan dari pondok pesantren/dayah bahwa tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, lembaga /sumber lainnya (contoh terlampir);

7. Surat Pernyataan, yang menerangkan bahwa :

- Tidak terlibat dalam aktifitas/tindakan yang melanggar hukum dan/atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
- Data dan informasi beserta seluruh dokumen yang dilampirkan adalah benar sesuai dengan aslinya (contoh terlampir);

8. Fotocopy Buku Rekening Bank Aceh Syariah (BAS) atas nama Pemohon.

C. PENDAFTARAN

Pemohon wajib melakukan pendaftaran secara online melalui laman <https://bansiwa.naganrayakab.go.id> dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan mulai **tanggal 13 bulan Juli sampai dengan tanggal 31 Bulan Juli 2026**.

Semua dokumen yang diunggah harus **terang/jelas** dalam bentuk JPEG, JPG dan PNG dengan ukuran setiap file maksimal 1 MB.

Bagi pemohon yang telah mendaftar, berkas administrasi yang telah diunggah akan diseleksi serta diverifikasi dan hasilnya akan diumumkan pada *Website naganrayakab.go.id*. Hal lain yang dianggap belum jelas dapat menghubungi *contact person*, Sdri. Budiana, SE No HP/WA. 082283358797 dan Sdr. Tr. Murthala Idrus, S.A.B No HP/WA. 081263016562.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk dimaklumi.

Suka Makmue, 2 Juli 2026



An. BUPATI NAGAN RAYA
PI SEKRETARIS DAERAH

Ir. HIZBULWATAN

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196803111998031003